

---

## PENDAMPINGAN MASYARAKAT PADA PEMBERDAYAAN ZAKAT BERBASIS MASJID

<sup>1)</sup>H. M. Ilyas, <sup>2)</sup>Syamsiah Nur, <sup>3)</sup>Fahrina Yustiasari Liri Wati

<sup>1) 2) 3)</sup> Prodi PAI STAI Auliaurrasyidin Tembilahan

\*Email: [Syamsiahnur75@gmail.com](mailto:Syamsiahnur75@gmail.com)

[muhammad.ilyas@stai-tbh.ac.id](mailto:muhammad.ilyas@stai-tbh.ac.id)

[fahrina.yustiasari@stai-tbh.ac.id](mailto:fahrina.yustiasari@stai-tbh.ac.id)

### ABSTRAK

Zakat adalah merupakan asset berharga umat Islam sebab berfungsi sebagai sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Para pakar dibidang hokum Islam menyatakan bahwa, zakat dapat komplementer dengan pembangunan nasional, karena dana zakat dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan serta mengurangi jurang pemisah antara sikaya drengan simiskin sekaligus meningkatkan perekonomian pedagang kecilyang selalu tertindas oleh pengusaha besar dan mengentaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan social kemasyarakatan dan social keagamaan. Adapun perumusan masalah ialah sejauh mana peranan lembaga amil zakat, bagaimana bentuk penyaluran zakat pada LAZ, bagaiman model pengelolaan zakat berbasis masjid. Tujuan pengabdian pada masyarakat ini untuk membantu dan bersama masyarakat dalam merencanakan model pengelolaan zakat berbasis masjid. Mengusulkan dan membantu bersama bentuk penyaluran zakat pada LAZ masjid. Sedangkan sasaran program ialah masyarakat di lingkungan kecamatan tembilahan kota Inhil Riau untuk program bantuan beasiswa dan berguru, program pelatihan keterampilan dan pembangunan sarana pendidika pembiayaan usaha produktif. Bagi LAZ (Lembaga Amil Zakat) untuk meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan zakat berbasis masjid dengan mengakomodir dan mengumpulkan sebagai satu kekuatan ekonomi yang sebenarnya sangat bias diberdayakan untuk kepentingan umat islam, sehingga umat islam terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan, Zakat, Masjid.

## PENDAHULUAN

Umat islam meyakini, bahwa zakat adalah pilar ketiga dari lima pilar agama islam. Islam memandang bahwa pentingnya zakat untuk ditunaikan tidak lebih kecil dibandingkan dengan keharusan menjalankan ajaran-ajaran Islam yang lain. Zakat merupakan institusi pemberdaya masyarakat yang ditopang oleh nilai-nilai spiritualitas. Spiritual yang ada dibelakang zakat semestinya memberikan inspirasi keikhlasan bagi orang-orang islam yang mempunyai harta berlebih untuk memberdayakan orang-orang islam yang mempunyai harta berlebih untuk memberdayakan orang-orang yang secara ekonomi tidak diuntungkan. Akan tetapi seolah bertentangan dengan gagasan idealnya, pengaruh zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat belum banyak bisadirasakan. Zakat hanyalah sebatas kewajiban rutin yang seolah tanpa semangat pemberdayaan masyarakat yang benar-benar efektif. Idealitas ajaran zakat sebagaimana yang kami singgung didepan hanya dalam teori yang jauh dari realitas.

Kondisi tersebut tentunya mengundang Tanya bagi umat islam umumnya, dan para pemerhati zakat pada khususnya. Sebenarnya apa yang salah dengan pengelolaan zakat di Indonesia saat ini? Tuylisan ini mencoba ingin mendiskusikan berapa hal yang terkait dengan problematika pengelolaan zakat. Beberapa hal yang layak untuk mendapatkan perhatian dan menjadi focus tulisan ini diantaranya: *pertama* reorientasi terhadap pemahaman epistimologi zakat: yaitu berusaha untuk mendiskusikan bilaman kewajiban zakat diperintahkan. *Kedua*, reorientasi terhadap pengelolaan zakat.

Sudah umum diketahui bahwa saat ini pengelolaan zakat dikelola hanya dengan mengedepankan aspek keharusan seorang individu membayarnya, tanpa dibarengi cara yang paling tepat. Sehingga tidak mengherankan, jika saat ini zakat hanya bersifat konsumtif yang menyebabkan si mustahik tetap sulit membebaskan diri dari keterpurukan. Ketiga reorientasi harta zakat: tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa kurang maksimalnya penarikan dana zakat banyak dipengaruhi oleh pendapat bahwa zakat hanya perlakukan untuk harta-harta tertentu, dengan alasan tidak terbahasnya kewajiban zakat terhadap harta-harta yang diperoleh dengan cara kontemporer dalam kitab-kitab klasik. Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk membantu dan bersama masyarakat dalam:

1. Merencanakan model pengelolaan zakat berbasis masjid
2. Mengusulkan dan membantu bersama bentuk penyaluran zakat pada LAZ masjid Agung Al-Huda Tembilahan-Inhil-Riau

Sasaran untuk tahap awal beasiswa akan disalurkan pada pelajar disetiap jenjang pendidikan, sasaran penerima beasiswa adalah: Murid Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, siswa SMP, Atau sederajat, Siswa SMA, atau sederajat, Mahasiswa Perguruan Tinggi. Metode yang digunakan dengan menyalurkan pinjaman kebajikan (Qordhul Hasan) hasil dari pengabdian ini adalah terencananya model pengelolaan zakat berbasis masjid.

## **METODE**

Metode: metode atau strategi yang digunakan pada pendampingan masyarakat pada pemberdayaan zakat berbasis masjid:

1. Penyaluran pinjaman kebajikan (Qordhul Hasan)
  - Penyaluran pinjaman Qordhul Hasan dengan berbasis ranting dan masjid dengan penerima pinjaman merupakan komunitas yang ada disekitar masjid diwilayah BMT
  - Tiap masjid dialokasikan dengan jumlah minimal pemanfaatan
  - Dibuat system kelompok dengan mekanisme tanggung renteng
  - Bagi yang telah mandiri dan membutuhkan modal yang semakin besar diarahkan untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan komersial dari BMT.
2. Sasaran Program
  - Warga fakir miskin disekitar wilayah masjid
  - Warga disekitar masjid yang memiliki usaha mikro
3. Sistem dan Prosedur
  - Memiliki kebutuhan sesuai tujuan program
  - Memiliki tanda pengenal (KTP) sebagai warga masjid
  - Tidak memiliki pinjaman dilembaga lain
  - Mengajukan permohonan kepada BMT
  - Menyetujui berbagai persyaratan yang ditentukan, seperti aktif dalam kegiatan kelompok pengajian, jangka waktu pembiayaan dan besarnya angsuran
  - Bersedia membayar kembali secara teratur sesuai perjanjian

- Bersedia membuka tabungan di BMT sebagai cadangan pemupukan modal yang bersangkutan
4. Pengelolaan
    - Perinsip pengelolaan Qordhul Hasan berbasis masjid adalah merupakan kolaborasi antar BMT dengan UPZ masjid sebagai Account Officer pinjaman Qordul Hasan berbasis masjid
    - Analisis /verifikasi dilakukan oleh Account Officer yang berlokasi disekitar masjid pemohon
    - Angsuran dapat dilakukan melalui kantor BMT atau lewat koordinasi di UPZ atau melalui account Officer yang menjadi pengelola program untuk yang bersangkutan
    - Bila terjadi ketidaklancaran pembayaran, maka kelompok akan ikut mengusahakan penagihan

Bila yang bersangkutan benar-benar tidak mampu membayar, maka UPZ akan memberi zakat kepada yang bersangkutan untuk membayar pinjaman Qardhul Hasan kepada BMT.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perintah zakat mengandung dua dimensi, yaitu vertical kepada sang khalik sebagai bukti kepatuhan menjalankan perintahnya disamping bersifat horizontal sesama manusia. Bila zakat dapat di implementasikan secara optimal, ia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat cerdas, adil dan makmur. Zakat untuk pendidikan bukanlah hal yang baru, sudah banyak organisasi pengelola program-programnya dalam dunia pendidikan.

Dalam bidang pendidikan manfaat zakat yang telah dipadukan dengan pemberdayaan masyarakat, hal semacam ini bias diterapkan melalui pendidikan-pendidikan kewirausahaan bagi mahasiswa yang kurang mampu. Secara tidak langsung dengan semacam itu diharapkan mahasiswa memiliki skil tambahan guna mencukupi kebutuhannya, khususnya yang berkenaan dengan kebutuhan perkuliahan. Dengan hal tersebut dana zakat bukan hanya sampai proses pemberian dana saja namun secara tidak langsung mampu membantu secara kesinambungan dengan kecakapan berwirausaha yang telah diberikan.

Hal lain melihat dikalangan para pelajar biasanya terdapat koperasi-koperasi siswa maupun mahasiswa maka dana-dana yang telah didapat dari zakat mampu membantu proses pengembangan koperasi itu sendiri justru hal seperti itu dana yang keluar bisa secara tidak langsung kembali, dengan system pihak-pihak yang telah terlibat dengan lembaga penyaluran zakat ini, nanti akan memberi zakat penghasilan, untuk kemudian zakat itu dikelola dan dikembangkan berikutnya akan digilirkan pada yang lain.

Yang berikutnya ialah baru melalui program-program beasiswa-beasiswa unggulan tepat sasaran, baik itu untuk tingkat SD/MI, SMP/Tsanawiyah, maupun SMA, SMK, MA, serta mahasiswa yang disertai pembekalan-pembekalan khusus, seperti pemberian kesemangatan dalam hidup wawasan yang luas, penyemangan dan lainntya. Tentunya zakat akan sangat bermanfaat sekali, sekaligus melancarkan proses pencerdasan anak bangsa

Secara umum dalam bidang pendidikan haruslah jangan terlupakan, entah bagaimanapun bentuk programnya, namun mesti ada nilai edukasinya. Oleh karena itu sebenarnya adalah bukan semata-mata membantu dengan melepas namun membantu dengan menyisakan pancing, dimana kail pancing itu sewaktu-waktu akan mampu ditarik kembali, artinya dibalik program-program disbidang pendidikan tadi, sebenarnya usaha untuk membentuk semangat dan wawasan untuk berusaha itu lahir. Wawasan itu dibentuk bukan hanya berdasar pemberian materi, pembekalan fisik, melainkan dibentuk melalui penggalian potensi dan wawasan batin yang dilakukan secara sistematis, sehingga dapat berfungsi untuk melihat peluang-peluang yang dapat mereka isi, jika usaha maka dalam bentuk usaha, jika skill lain maka dalam bentuk skill, olahraga dan lain sebagainya. disamping itu dengan ,masih banyaknya saudara-saudara kita yang masih memiliki pendidikan minim, melalui dana zakat ini dibentuk kelompok belajar dari mulai pendampingan dari tingkat TK sampai SD, serta masyarakat umum khususnya kalangan kurang ampu yang biasanya masih jauh dari pendidikan baik itu agama seperti mengaji dan juga pembelajaran membaca dan menulis. Dengan demikian melalui upaya-upaya seperti ini diharapkan dana zakat bisa membantu mengurangi keawangan dalam beragama dan buta huruf.

Beasiswa adalah salah satu bantuan biaya dalam studi seorang anak didik baik untuk studi di dalam negeri maupun diluar negeri. Ada dua pendapat ulama dalam hal zakat beasiswa: pertama, ada ulama yang menjelaskan bahwa beasiswa tidak termasuk dalam obyek zakat dan tidak wajib zakat, sebab mereka yang

memperoleh beasiswa studi adalah sebagai mustahik dan umumnya beasiswa ada yang bersumber dari dana zakat dan ada juga dari sumber lain. Saudari adalah orang yang harus dibantu dan bukan yang wajib dibantu dan bukan yang wajib membantu. Karena itu, uang yang saudara terima itu tidak diistilahkan dengan gaji, tetapi beasiswa, dan secara umum jumlahnya lebih kecil dari gaji. Bahkan dalam banyak kasus, untuk hidup sebulan saja tidak cukup bila tidak hemat. Apalagi kalau saudara belum bekerja. Uang yang saudara terima itu bukan hasil kerja sendiri dalam arti hasil dari profesi atau kerja, tetapi merupakan mukafaah, bantuan atau santunan kepada kelompok yang dalam kategori asnaf zakat, termasuk mendapat bagian yaitu para pelajar/mahasiswa.

Zakat merupakan aset berharga umat Islam sebab berfungsi sebagai sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Zakat dapat komplementer dengan pembangunan nasional, karena dana zakat dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan serta mengurangi jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin sekaligus meningkatkan perekonomian pedagang kecil yang selalu tertindas oleh pengusaha besar dan mengentaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan sosial masyarakat dan sosial keagamaan. Persoalannya sekarang adalah fungsi dan peranan zakat yang begitu besar dalam ajaran agama Islam tidak sebanding dengan perhatian dan pelaksanaannya dari umat Islam. Dari lima kewajiban pokok yang tercantum

dalam rukun Islam, zakat merupakan semacam anak tiri bila dibandingkan dengan rukun Islam yang lainnya, padahal kedudukannya adalah sama dalam ajaran Islam sebab sama-sama rukun atau tiang penyangga utama. Malah sebenarnya zakat mempunyai kelebihan apabila dibandingkan dengan empat rukun Islam lainnya. Agar tujuan pengelolaan zakat tersebut dapat dicapai dan masyarakat dapat mau membayar zakatnya melalui badan amil, maka perlu dilakukan perubahan paradigma tentang zakat, sehingga dengan demikian konsepsi zakat berubah dari konsepsi yang bersifat statis menjadi konsepsi yang bersifat dinamis dan pada gilirannya akan mendapat perhatian yang cukup dari umat Islam.

## **SIMPULAN**

Zakat sebagai lembaga Islam mengandung hikmah (makna yang dalam, manfaat) yang bersifat rohaniah serta mengandung makna yang jauh dari tingkat kesadaran akal budi manusia. Zakat bukan hanya berarti memenuhi sikap akan kewajiban dalam agama, lebih dari itu zakat menjamin terciptanya kesejahteraan masyarakat secara luas, bukan hanya didunia namun sampai ukhrowi. Zakat mendukung terwujudnya sistem ekonomi didalam Islam, zakat tidak terhenti pada pemamfatan dalam waktu yang singkat, namun zakat mengandung arti manifestasi baik fanifestasi dunia maupun akhirat. Zakat membersihkan, mensucikan, serta menumbuh kembangkan harta yang dimiliki. Zakat mendukung pemberdayaan masyarakat, baik dalam kalangan muda sampai tua. Secara tidak langsung zakat tidak hanya mengena pada kalangan bawah namun

merata melalui pembangunan sarana-saran umum.

Pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi kalangan yang sangat membutuhkan pertolongan sangatlah diperlukan, guna menciptakan pemikiran yang tidak mengharap rasa belas kasih orang lain maupun lembaga yang menangani bidang kesejahteraan kaum kurang mampu

Hasil dari pengabdian ini adalah terciptanya pemberdayaan zakat berbasis masjid. dengan pengelolaan zakat yang diberikan kepada mahasiswa yang membutuhkan bantuan beasiswa. Serta terciptanya penyaluran zakat pada LAZ Masjid agung Al-huda Tembilah Inhil Riau.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A. K. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ali, M., & Habibah. (1995). *Lembaga lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT raja grafindo.
- Asrie, M. (1997). *Islam Etos kerja dan dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Klaten : lesfi.
- Ma'aruf, A., & Heri, Z. (1997). *Muhammadiyah dan Pemberdayaan Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.